



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadlanah) komulasi Nafkah anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx umur 45 tahun, Nik xxx Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, No. Handphone: xxx, Tempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx Gampong Cot Manggie Kecamatan Panton Reu , Kabupaten Aceh Barat, dengan alamat email marliayah66@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir xxx, Umur. 45 Tahun. NIK: 1105080808780001, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, No. Handphone: xxx, Tempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx Gampong Cot Manggie Kecamatan Panton Reu , Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada Tanggal 13 Maret 2017, terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah nomor : 17/03/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pengugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak yaitu :
 - 2.1. Nama : Anak Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Barat, 16-09-2017
Umur 06 Tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1105-LT-22122017-0028;
3. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 September Tahun 2023 Pengugat dan Tergugat Telah Berceraai sesuai dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 20 September 2023;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Anak hingga saat ini berada dalam asuhan Pengugat;
5. Bahwa semenjak terjadinya perceraian hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak ;
6. Bahwa Tergugat saat ini Bekerja sebagai Kepala Tukang dan memiliki pendapatan sebulan sebesar Rp. 5000.000.00 ;
7. Bahwa oleh karena anak pengugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Pengugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak baik itu untuk biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulan nya sejumlah Rp.2.500.000 (rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
8. Bahwa Pengugat selama ini merasa tidak mampu untuk memberikan penghidupan kepada anak seorang diri dan Tergugat memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama AnakTempat dan Tanggal Lahir Aceh Barat, 16-09-2017 Umur 06 Tahun , Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1105-LT-22122017-0028 Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
3. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (rupiah) setiap bulannya,yang terdiri dari biaya pemeliharaan Rp.833.000,00-- (rupiah) Biaya Pendidikan Rp.833.000,00--(rupiah),dan biaya kesehatan Rp.833.000,00-- (rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (rupiah) setiap bulannya,yang terdiri dari biaya pemeliharaan Rp.833.000,00-- (rupiah) Biaya Pendidikan Rp.833.000,00-- (rupiah),dan biaya kesehatan Rp.833.000,00-- (rupiah) samapai anak dewasa dan /atau 21 Tahun ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

“ Jika Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat agar pengasuhan anak dan nafkah anak dapat diselesaikan secara musyawarah, namun tidak berhasil;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa pada hari persidangan kedua yang ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Riyanto, S.H. tanggal 26 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maraliah dengan NIK. 1105014107780435, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Akta Cerai atas Maraliah binti Raden dan Suriyanto bin Ngaimin dengan Nomor 145/AC/2023/MS.Mbo, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maraliah dengan No. 1105122509230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 September 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anakdengan Nomor 1105-LT-22122017-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 27 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);

B. Saksi-saksi:

1. **Yusnidar binti Yunus**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat ingin mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak yang bernama Anakyang sekarang telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak nya;
 - Bahwa Penggugat yang mengasuh dan tinggal bersama Rizki Aditia;
 - Bahwa Anakbersekolah di Sekolah Dasar kelas 1;
 - Bahwa Penggugat yang membiayai pendidikan dan biaya hidup sehari – hari Rizki Aditia;
 - Bahwa Penggugat tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja namun Penggugat mempunyai penghasilan dari kebun sawit;
 - Bahwa Kebun sawit panen 2 (dua) kali selama sebulan, sekali panen mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi sebulannya penggugat mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah menemui anaknya dan membawa anaknya bersama selama 2 (dua) hari namun setelah itu si anak dipulangkan lagi ke Penggugat;
- Bahwa anak sehat, baik, dan tidak pernah ditelantar kan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik, bersosialisasi dan bersikap baik dengan tetangga, tidak pernah terlibat malah hukum, tidak minum minuman keras dan juga tidak pernah berjudi;
- Bahwa Tergugat tinggal di Gampong Lhok Sari Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mandor buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. Abdul Muid bin Umar, umur 52 tahun, pendidikan Sekolah Menengah atas, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat ingin menuntut nafkah untuk anak yang bernama Anakusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak nya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa yang mengasuh Anak adalah Penggugat;
- Bahwa Anak bersekolah di Sekolah Dasar namun saksi tidak mengetahui kelas berapa karena saksi terakhir bertemu dengan si anak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pendidikan dan biaya hidup Rizki Aditia;

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat yang lain selain menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang menemui anaknya karena saksi sudah lama tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat setahun yang lalu Anak sehat, baik, dan tidak pernah ditelantar kan oleh Penggugat namun keadaan anak sekarang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat bersikap baik, bersosialisasi dan bersikap baik dengan tetangga, tidak pernah terlibat malah hukum, tidak minum minuman keras dan juga tidak pernah berjudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilannya karena sudah lama tidak bertemu Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 197/Pdt.G.2023/MS. Mbo tanggal 20 September 2023, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat;

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan dan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penguasaan anak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di muka persidangan maupun melalui mediasi oleh Riyanto, S.H., sebagai Mediator atas perkara a quo, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Aditia, umur 6 tahun yang sejak cerai berada dalam penguasaan Penggugat tetap ditetapkan pada Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan (jawaban) karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Yusnidar binti Yunus dan Abdul Muid bin Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maraliah, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti P.1 tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang kebenaran identitas Penggugat dan domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi Akta Cerai Nomor: 145/AC/2023/MS.Mbo. tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, merupakan bukti otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, fotokopi Kartu keluarga Nomor: 1105122509230001 tanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, merupakan bukti otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa secara administratif Penggugat dan Anakdalam satu lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rizki Aditia, Nomor: 1105-LT-22122017-0028 tanggal 27

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, merupakan bukti otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4 tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Anakadalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat sekarang berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah mereka dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rizki Aditia, umur 6 ahun, namun kemudian mereka bercerai, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Penggugat, anak selama tinggal dengan Penggugat dalam keadaan sehat, tidak pernah di telantarkan, tidak pernah dipukul dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, semua kebutuhannya tercukupi oleh Penggugat, dan anak tersebut menempuh pendidikan sekolah Dasar, Penggugat mempunyai prilaku baik, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak minum minuman keras dan juga tidak pernah berjudi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 175 dan 309 Rbg. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Rizki Aditia, lahir di Aceh Barat, 16 September 2017 umur 6 tahun;

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2023;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menutup akses Tergugat untuk mengunjungi dan mengambil anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, semua kebutuhannya dari pendidikan dan kebutuhan sehari-hari tercukupi dan ditanggung oleh Penggugat, dan anak tersebut menempuh pendidikan sekolah dasar;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak pernah menelantarkan anak, memukul anak serta mendidik secara keras anak, tidak pernah terlibat dalam perjudian, tidak minum minuman keras dan juga tidak pernah berjudi;

a. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat, untuk itu Hakim perlu melihat prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan/sengketa mengenai hak asuh anak, maka Pengadilan memberi putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Dinyatakan di dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang maksudnya bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusui dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab; sehingga atas dasar firman Allah SWT tersebut, maka dapat difahami bahwa secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan / ikatan lebih dekat dengan anaknya, karena ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dibanding ayahnya;

- Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Al Bajuri dalam kitabnya Al Bajuri, juz II, halaman 195 berpendapat bahwa:

وإذا فارق الرجل زوجته وله من هالولء فهي أءق بءضائته

Artinya: “Apabila seorang suami menceraikan isterinya dan dari isteri tersebut suami telah dikaruniai anak, maka (mantan) isteri lebih berhak untuk memelihara anak tersebut”,

pendapat Al Imam Al Bajuri tersebut selanjutnya dalam putusan ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri.;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan bahwa “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

إذا ءء ان افءرق الوالءان وبيئهما طءفل؁ فالام أءق به من الاب؁ ما لم يءم بالام

- مانع يمنع ءءديئها؁ أو بالولء وصف يءءضي ءءييره

Artinya : “Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah, sedangkan mereka ini mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadlanah tersebut, dan selama anak belum mampu memilih apakah mau ikut ibu atau ayah”. (Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah II: Halaman 289).

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Rizki Aditia, umur 6 tahun saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa anak tersebut selama ini dalam keadaan baik-baik saja dan dapat tumbuh kembang secara normal dan baik seperti anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat berperilaku baik, segala kebutuhan anak selama ini ditanggung oleh Penggugat, Penggugat tidak mabuk-mabukan, judi dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau pidana ;

Menimbang bahwa fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Penggugat telah terbukti mampu mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik, baik fisik, pendidikan umum maupun pendidikan agamanya dan berkecukupan dan selama dipersidangan tidak diketemukan dalam diri Penggugat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak dan sesuai ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam , maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama Rizki Aditia, berumur umur 6 tahun ditetapkan ada pada Penggugat beralasan dan berdasar hukum, karenanya maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tentang hak hadlanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)*", maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat menuntut Nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat yang terdiri dari biaya pemeliharaan Rp.833.000,00-(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Biaya Pendidikan Rp.833.000,00-(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan biaya kesehatan Rp.833.000,00-(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat dipersidangan, Penggugat telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, namun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tidak saling bersesuaian dimana saksi 2 tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang bahkan kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat ditambah Penggugat juga tidak pula mengajukan bukti-bukti lain untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah anak dan oleh karenanya petitum angka 3 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 telah ditolak oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 4 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak bin Surianto, tempat dan Tanggal Lahir Aceh Barat, 16 September 2017 (Umur 6 Tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1105-LT-22122017-0028, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1445 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim
d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Evi Juismaidar, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 750.000,00
PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 870.000,00

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)